

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAR DAERAH (DPRD) YANG MELAKUKAN PENYELEWENGAN
TERHADAP DANA ASPIRASI**

Riza Ariansyah¹, Evi Oktarina²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
rizaana@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
evioktarina@gmail.com

ABSTRAK

Penyelewengan dana aspirasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap anggota DPRD yang terlibat dalam praktik penyelewengan dana aspirasi, serta menganalisis efektivitas mekanisme hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, studi kasus, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi politik, lemahnya pengawasan internal DPRD, serta minimnya pelaporan dari masyarakat. Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, implementasinya belum mampu memberikan efek jera yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, serta independensi lembaga penegak hukum guna menciptakan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap penyalahgunaan dana aspirasi oleh anggota DPRD.

Kata Kunci: DPRD, dana aspirasi, penegakan hukum, korupsi, akuntabilitas.

ABSTRACT

Misappropriation of aspiration funds by members of the Regional People's Representative Council (DPRD) is a form of abuse of power that threatens the principles of transparency and accountability in regional governance. This study aims to examine law enforcement against DPRD members involved in the practice of misappropriation of aspiration funds, as well as to analyze the effectiveness of applicable legal mechanisms. The research method used is a normative and empirical legal approach, by analyzing related laws and regulations, case studies, and interviews with law enforcement officers and supervisory institutions. The results of the study indicate that the law enforcement process still faces various challenges, such as political intervention, weak internal supervision of the DPRD, and minimal reporting from the public. Although the legal framework is available, its implementation has not been able to provide a significant deterrent effect. Therefore, it is necessary to strengthen the supervision system, budget transparency, and the independence of law enforcement institutions in order to create fair and effective law enforcement against misappropriation of aspiration funds by DPRD members.

Keywords: DPRD, aspiration funds, law enforcement, corruption, accountability.

LATAR BELAKANG

Sudah menjadi kesadaran kolektif, bahwa korupsi harus diberantas, karena dampak negatif yang ditimbulkan. Korupsi membebani masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin, korupsi juga menciptakan risiko makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum dan di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat.¹

Korupsi merupakan suatu budaya yang sulit diubah karena melekat pada diri manusia itu sendiri yang merupakan moralitas atau akhlak. Untuk mengubah dan memperbaiki semua itu diperlukan cara-cara untuk mencari dan mengatasi penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Penyebab utama adanya korupsi berasal dari diri masing-masing individu dan untuk mengatasinya diperlukan penyusunan akhlak yang baik dalam diri manusia itu sendiri.

Pengertian masyarakat umum tentang definisi dari korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara yang dimiliki secara tidak sah (haram) atau merugikan perekonomian negara. Beberapa pengertian korupsi, disebutkan bahwa :

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti menggelapn uang, penerima uang sogok dan sebagainya.
3. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi.

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.²

Dengan demikian arti korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sipat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.³

Walaupun telah banyak upaya yang dilakukan, namun praktek korupsi di lembaga-lembaga negara masih berjalan terus. Oleh karena Perilaku korupsi penyelenggara Negara dalam jajaran eksekutif, tidak mengherankan apabila korupsi dikatakan sebagai warisan masa lalu, akan tetapi, perilaku korupsi yang sangat menonjol dari jajaran DPRD adalah sisi gelap penyelenggaraan otonomi daerah, yang justru hampir-hampir tidak ditemukan pada masa lalu, dan walaupun ada intensitasnya tidaklah begitu menonjol bila dibandingkan dengan eksekutif.

DPRD sebagai representasi rakyat yang bertugas mengontrol kekuasaan eksekutif, telah menampilkan diri sebagai sebuah kekuatan baru untuk membangun mesin-mesin korupsi. Artinya, dengan kekuasaan yang dimilikinya para anggota lembaga legislatif daerah sedang memainkan peran sebagai aktor intelektual baru untuk membangun dan mengembangkan pola perilaku koruptif secara sistematis dan bersifat institusional. Salah satu bentuk korupsi yang dilakukan DPRD adalah penyelewengan Dana Aspirasi.

Program dana aspirasi yang telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Kegiatan fisik.

1 C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta. 1986, Hlm. 23.

2 Dedi Nordiawan, dkk, *Akuntansi Pemerintahan, cet. III*, Salemba Empat Jakarta., 2008, Hlm.77.

3 Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta: 1988, Hlm. 56.

2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
3. Hasil pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Penganggaran melalui dana alokasi khusus program pembangunan daerah pemilihan.

Upaya penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh lemahnya komitmen pemegang kekuasaan atau pemerintah dan elit politik untuk bersungguh-sungguh memerangi tindak pidana korupsi. Strategi pemberantasan korupsi yang kurang komprehensif, yaitu lebih memberi perhatian kepada tindakan represif, turut pula mempengaruhi. Apalagi jika tindakan represif yang dilakukan setengah hati, tentu tidak akan efektif memerangi korupsi.⁴

Tindakan represif yang tegas dan konsisten perlu dibarengi dengan langkah-langkah preventif, memperbaiki sistem manajemen pemerintahan, peningkatan pengawasan, perbaikan standar pelayanan publik, transparansi administrasi pemerintahan dan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pembangunan *good governance*.⁵

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa masalah yang akan dikaji, adapun rumusan masalah yang akan dibahas antara lain :

1. Apakah dasar hukum adanya dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melakukan penyelewengan terhadap dana aspirasi ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Adanya Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, yang secara artificial dalam era reformasi ini telah mengalami pergeseran, baik dalam peran maupun fungsi eksekutif cukup dominan bahkan fungsi legislatif pun diperankan oleh eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana merupakan unsur dari penyelenggara di pemerintah daerah. berkedudukan sebagai perwakilan rakyat di daerah.⁶

Peran serta fungsi anggota DPRD salah satunya adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Lebih lanjut kewajiban yang dimiliki anggota DPRD baik Kabupaten/Kota diantaranya adalah:

1. Mampu menyerap dan juga menghimpun setiap aspirasi dari konstituen dengan melaksanakan kunjungan kerja secara berkala . Yang dimaksud dengan “kunjungan

4 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 89.

5 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983, Hlm.24.

6 Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 45.

kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Kabupaten/Kota. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

2. Anggota DPRD dapat menampung serta melakukan tindak lanjut dari aspirasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat dan
3. Anggota DPRD juga dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas baik moral maupun politis kepada konstituen terutama di daerah pemilihannya. Bentuk dari proses penyampaian aspirasi yang diberikan oleh masyarakat kepada DPRD diantaranya melalui kegiatan reses anggota dewan.⁷

Oleh karena itu fungsi menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota legislative merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik. Namun dalam realitasnya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau di putuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi Masyarakat. Salah satu kebijakan DPRD adalah dana aspirasi. dana aspirasi adalah dana. Pengertian dana aspirasi adalah yang diusulkan oleh DPRD untuk mewujudkan kesejahteraan atau aspirasi konstituennya.⁸

Dana aspirasi merupakan aspirasi masyarakat melalui anggota dewan yang diteruskan kepada pemerintah, yang selanjutnya direalisasikan oleh bina program. yang disebut aspirasi tidak hanya berbentuk materi melainkan suara rakyat yang harus diterima pemerintah. Adapun alasan diusulkan Dana Aspirasi DPRD ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan.⁹

Dana aspirasi DPR muncul pertama kali pada 2010 yang dimotori oleh Fraksi Golkar dengan mengusulkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,00 untuk setiap anggota DPR yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 dengan alasan untuk program percepatan pembangunan di daerah pemilihan. Usulan tersebut ditolak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika itu, dengan alasan pengadaan dana aspirasi semacam itu dianggap menyamakan kewenangan eksekutif dan legislatif.⁸ Presiden SBY pun menyarankan DPR menjalankan tugas utamanya menjadi pengawas pemerintah, bukan ikut membuat program.¹⁰

Karena penolakan tersebut, maka dana aspirasi pada 2011 tidak dapat direalisasikan. Apalagi dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD saat itu, tidak ada dasar hukum dana aspirasi DPR. Namun demikian, keinginan untuk memasukkan dana aspirasi masih ada, sehingga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disepakati dasar hukum yang mengatur keberadaan

7 Baskoro T, *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2005, Hlm.85.

8 Jimly Asshiddiqie, *makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2006, Hlm.124.

9 Marbun B.N, *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Erlangga, Jakarta, 1993

10 Miriam Budiarjo *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2005, Hlm.67.

dana aspirasi DPR yang terdapat dalam Pasal 80 huruf j yang berbunyi anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program Pembangunan daerah pemilihan.¹¹

Dengan demikian, walaupun dana aspirasi DPR memiliki dasar hukum dalam UU MD3 maupun Peraturan DPR, namun kedua peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena penolakan dari Presiden. Jika ditelisik lebih dalam, hal ini menunjukkan pembentukan dasar hukum dana aspirasi belumlah matang dan melibatkan seluruh pihak. Akibatnya penolakan yang banyak dilakukan oleh publik maupun oleh Presiden secara langsung, menjadi bukti pembentukan dasar hukum dana aspirasi tidak melalui proses yang benar dan partisipatif.¹²

B. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yang Melakukan Penyelewengan Terhadap Dana Aspirasi.

Dalam pelaksanaan pengalokasian dana aspirasi DPRD terlebih dahulu kita harus memahami tentang DPRD dimana DPRD memiliki 3 fungsi yang di cantumkan dalam Undang-Undang, yaitu fungsi legislasi yang merupakan perwujudan dari DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang dengan kata lain DPR melahirkan produk peraturan, dimana produk yang dibuat aspiratif dan responsive dalam arti telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat, berikut dengan salah satunya menampung dan menjalankan aspirasi rakyat. Kemudian Fungsi anggaran yang merupakan penggabungan antara fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Pendirian demikian mendasarkan pada dasar argumentasi: anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Undang-Undang sehingga masuk dalam logika bekerjanya fungsi legislasi. Sementara itu fungsi pengawasan merupakan keharusan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹³

Adapun alasan diusulkan Dana Aspirasi DPRD ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan. Setiap anggota DPRD periode 2014-2023 diberi jatah dana aspirasi untuk merealisasikan program yang menjadi aspirasi konstituennya di daerah pemilihan masing-masing. Namun, dana tersebut tidak dalam bentuk tunai untuk dibawa langsung anggota dewan, melainkan melalui program yang bisa diusulkan di setiap sidang paripurna. “Dana aspirasi ini penting karena kita selaku wakil rakyat sudah disumpah sejak awal agar memperjuangkan konstituen. Program yang dapat menggunakan dana aspirasi harus memenuhi kriteria :

1. kegiatan fisik;
2. pembangunan, rehabilitasi, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana;
3. hasil pelaksanaan Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat; dan
4. penganggaran melalui dana alokasi khusus program pembangunan daerah pemilihan.¹⁴

Dalam pemanfaatan dana Aspirasi yang diberikan kepada semua anggota DPRD yang diharapkan dana tersebut dapat membantu anggota dewan dapat melakukan kegiatan kegiatan pembangunan, pemberdayaan pada masing masing Dapil yang dimiliki. Diakui

11 Miriam Budiardjo, , *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 57.

12 Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentapress, Yogyakarta ,2008,Hlm. 78.

13 Oka Mahendra, *Merajut Benang yang Kusut*, Pancur Siwah, Jakarta, 2003, Hlm.32.

14 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983, Hlm. 59.

bahwa pemanfaatan dana aspirasi ini tidak selamanya setiap anggota dewan mendapatkan melalui dana cash, akan tetapi juga melalui program pemerintah yang ada di dapil tersebut. Adapun diusulkan dana aspirasi DPRD ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan.¹⁵

Perbuatan penyelewengan dana aspirasi anggota DPR merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka penegakan hukum terhadap pelaku penyelewengan dana aspirasi adalah berupa sanksi yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana :

Pasal 3 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 5 berbunyi :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 UU berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁶

KESIMPULAM

Dasar Hukum Adanya Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Adapun dasar hukum adanya dana aspirasi terdapat dalam Pasal 80 huruf j UU No. 17 Tahun

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983, Hlm.87.

¹⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya* , Grafika, Jakarta, 1991, Hlm.145.

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program Pembangunan daerah pemilihan. **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yang Melakukan Penyelewengan Terhadap Dana Aspirasi** Penegakan hukum terhadap pelaku penyelewengan dana aspirasi adalah berupa sanksi yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana Pasal 3 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 5 berbunyi :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 UU berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum.*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Baskoro T, 2005, *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1986, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta.
- Dedi Nordiawan, dkk, 2009, *Akuntansi Pemerintahan, cet. III*, Salemba Empat Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta: 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya*, Grafika, Jakarta.
- , 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marbun B.N, 1993, *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Erlangga, Jakarta.
- Miriam Budiarmo, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Miriam Budiarmo, 1995, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Oka Mahendra, 2003, *Merajut Benang yang Kusut*, Pancur Siwah, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentapress, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksanaan Progresif*, LSHP, Yogyakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.